

# **PEDOMAN TEKNIS**

## **KAWASAN MANDIRI PANGAN**

### **TAHUN ANGGARAN 2017**



**BADAN KETAHANAN PANGAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2017**



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 09.1/KPTS/RC.110/J/01/2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa kawasan mandiri pangan yang merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2017

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

GARDJITA BUDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/Walikota pelaksana;

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR FORMAT</b> .....	v

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup .....	2
C. Pengertian.....	2
<b>BAB II. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<b>8</b>
A. Tujuan.....	8
B. Sasaran.....	8
C. Indikator Keluaran.....	8
<b>BAB III. KERANGKA PIKIR</b>	<b>10</b>
A. Kebijakan.....	10
D. Strategi.....	11
<b>BAB IV. PELAKSANAAN</b>	<b>18</b>
A. Kriteria Penentuan Pelaksana.....	18
B. Penentuan Lokasi.....	20
C. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.....	20
D. Pembinaan dan Pendampingan.....	33
E. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan.....	34
<b>BAB V. PEMBIAYAAN</b>	<b>44</b>
A. Mekanisme Pencairan Dana.....	44
B. Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah.....	46
C. Ketentuan Perpajakan	48
D. Sanksi	48
<b>BAB VI. ORGANISASI DAN TATA KERJA</b>	<b>49</b>
A. Organisasi.....	49
B. Tata Kerja.....	52

<b>BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>	54
A. Pemantauan dan Evaluasi.....	54
B. Pelaporan.....	55
<b>BAB VII. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tahap Pengembangan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	27
2. Jadwal Palang Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan	32
3. Lingkungan Pengendalian (Organisasi)	34
4. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan)	35
5. Lingkungan Pengendalian (SDM)	37
6. Lingkungan Pengendalian (Prosedur)	38
7. Kegiatan pengendalian dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	40
8. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	41
9. Pemantauan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	42

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan	17
2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah	47
3. Pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan	51

## DAFTAR FORMAT

1.	Contoh Keputusan Penetapan Pendamping/Tim Teknis	58
2.	Contoh Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah	63
3.	Contoh Dokumen Rencana Pengeluaran Dana	67
4.	Contoh Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Dana	68
5.	Contoh Kuitansi Pembayaran	70
6.	Contoh Perjanjian Kerjasama	72
7.	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)	79
8.	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	81
9.	Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)	82
10.	Contoh Surat Pernyataan	84
11.	Contoh 10 Pakta Integritas Kelompok (Ketua dan Pengurus Kelompok)	86
12.	Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Akhir Tahun Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Transfer Uang	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, peluang pemecahan masalah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan di perdesaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui jalur ganda/ *twin track strategy* yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah sebagai *trigger*.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kerawanan pangan, maka sejak tahun 2015 telah dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan di 78 kawasan, 77 kabupaten/kota, pada 23 provinsi. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.

Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 5 (lima) tahap selama 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I), Tahap Penumbuhan (tahun II), Tahap Pengembangan (tahun III), Tahap Kemandirian (tahun IV), dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V).

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017 terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keluaran; (3) Kerangka Pikir; (4) Pelaksanaan; (5) Pembiayaan; (6) Organisasi dan Tata Kerja; (7) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; (8) Penutup.

## **C. Pengertian**

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

3. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
4. Mandiri adalah suatu sikap atau *mindset*, sikap menolak ketergantungan nasib sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, dan sikap menolak kemiskinan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kawasan Mandiri Pangan adalah Kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa atau kampung-kampung terpilih (terdiri dari 5 kampung/desa) dalam satu kecamatan, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi kaum mandiri.
7. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan

Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

9. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
11. Kelompok Afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Kelompok Afinitas yang tumbuh dan dibentuk dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan selanjutnya disebut kelompok.
12. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga sasaran yang digunakan untuk menetapkan sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. RTM dapat diperoleh berdasarkan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)/Data Kemiskinan BPS/Data Kemiskinan lainnya.
13. Survey Data Dasar Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat DDRT adalah kegiatan pendataan lengkap

(Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya. DDRT menggunakan 13 (tiga belas) indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga.

14. Lembaga Keuangan Kawasan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.
15. Forum Komunikasi Kawasan yang selanjutnya disingkat FKK adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh/koordinator pendampingan tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di kawasan.
16. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana Bantuan Pemerintah.
17. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial, yang diberikan

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dari Kementerian Pertanian.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
20. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dana atau mengeluarkan uang/ surat berharga/ barang-barang milik Negara/ daerah.
21. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada pejabat penandatanganan SPM.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan Dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksana pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

24. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
25. Koordinator pendamping merupakan aparat kabupaten/kota yang melakukan fungsi sebagai koordinasi pendampingan di lapangan. Koordinator Pendamping ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
26. Pendamping adalah penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.
27. Pendamping swakarsa adalah pendamping yang berasal dari tokoh masyarakat desa dalam satu kawasan. Pendamping Swakarsa ditunjuk oleh Kepala Dinas yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KELUARAN**

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu:

1. meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian;
2. meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat; dan
3. meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana perdesaan dan perekonomian masyarakat.

#### **B. Sasaran**

Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil analisa DDRT/Data Kemiskinan BPS/Data Kemiskinan lainnya di daerah yang rentan terhadap rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan pada Tahap Pengembangan (tahun III) di 78 kawasan, 77 kabupaten/kota, 23 provinsi.

#### **C. Indikator Keluaran**

Indikator Keluaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu:

1. *Output*
  - a) Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan;
  - b) Terbentuknya kelembagaan masyarakat (kelompok, Lembaga Keuangan Kawasan/LKK, dan Forum Komunikasi Kawasan/FKK);

- c) Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat;
- d) Tersalurkannya dan termanfaatkannya Dana Bantuan Pemerintah untuk pengembangan usaha produktif;
- e) Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan lintas sektor dan stakeholder terkait untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan.

## 2. *Outcome*

- a) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan;
- b) Meningkatnya usaha dan permodalan masyarakat untuk pengembangan usaha produktif;
- c) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam layanan kegiatan usaha dan permodalan;
- d) Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan untuk mendukung kegiatan usaha produktif;

## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR**

#### **A. Kebijakan**

Kerawanan pangan adalah kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Jumlah persentase penduduk rawan pangan pada tahun 2013 berdasarkan data hasil olahan Badan Pusat Statistik sebanyak 18,68%, pada tahun 2015 berkurang sebanyak 5,72% atau menjadi 12,96%, dan pada tahun 2016 menjadi 12,69% atau berkurang sebanyak 0,27% dari tahun sebelumnya.

Kerawanan pangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu rawan pangan transien dan rawan pangan kronis. Rawan pangan kronis merupakan suatu keadaan rawan pangan berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu, disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengakses pangan dan gizi, sedangkan rawan pangan transien merupakan suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh kejadian berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami) dan konflik sosial.

Untuk mengurangi dampak rawan pangan kronis tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 telah mengembangkan kegiatan Kawasan

Mandiri Pangan. Apabila pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan secara meluas, maka akan berdampak terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015 dan *Sustainable Development Goals(SDGs)* yaitu menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup serta mendorong pertanian berkelanjutan sepanjang tahun pada tahun 2030.

## **B. Strategi**

### **1. Strategi Pencapaian Tujuan**

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan melalui prinsip:

#### **a. Kemandirian**

Prinsip kemandirian bukanlah konsepsi fisik-biologis, melainkan budaya, yaitu menekankan pada perubahan sikap/*mindset* untuk berdikari, menolak segala ketergantungan dari pihak lain dan sebaliknya memaksimalkan kemampuan sendiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya prinsip kemandirian, maka masyarakat mampu mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan diharapkan dapat terwujud.

## **b. Kecukupan Ekonomi**

Kecukupan ekonomi adalah prinsip kewajaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi dari dampak perubahan internal maupun eksternal. Kecukupan ekonomi menekankan pada jalan tengah sebagai prinsip utama petani untuk mengembangkan pertanian dari tingkat rumah tangga, masyarakat, dan bangsa dalam rangka menjamin kecukupan pangannya. Petani dapat bertahan hidup pada tingkat ekonomis cukup, asalkan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam membantu satu sama lain untuk efisiensi biaya dan optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

Tahapan yang dilakukan terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah pembagian lahan pertanian, tujuan dari pembagian lahan adalah untuk optimasi manfaat/keuntungan. Pada fase ini lahan pertanian yang ada dibagi menjadi empat bagian sesuai dengan proporsinya, terdiri dari lahan/sawah, kolam/penampungan air, rumah/kandang, jalan atau infrastruktur lainnya, dan tanaman hortikultura/pohon. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Fase kedua adalah pengembangan usaha tani dan pertanian bersama. Pada fase ini, petani didorong untuk mengembangkan usaha pertanian berdasarkan potensi sumberdaya lokal secara berkelompok/bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian bersama dan optimalisasi keuntungan produksi. Fase ketiga adalah pengembangan keuangan mikro. Pada fase ini, kelompok usaha didorong untuk mengembangkan lembaga keuangan dengan cara bekerja sama dengan mitra (lembaga perbankan atau swasta) dalam rangka mendapatkan dana investasi atau

pinjaman, sehingga dapat meningkatkan layanan permodalan kepada kelompok usaha.

### **c. Partisipatif**

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab, motivasi, dan kepemilikan terhadap program/kegiatan yang diterima, untuk itu mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kegiatan kawasan, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan.

### **d. Transparan dan Kredibel**

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan baik pelaksana manajemen, lembaga masyarakat yang dibentuk (LKK dan FKK), kelompok, pendamping, dan mitra lainnya harus transparan dan memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi yang dilakukan dalam setiap kegiatan diharapkan dapat menjauhkan dari sikap curiga, ragu-ragu, dan lalai dalam melaksanakan kegiatan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

## **2. Strategi Keberlanjutan Program:**

- a. Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap kawasan yang sudah selesai Tahap Kemandirian, melalui:
  - 1) Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri Pangan.
  - 2) Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar kawasan tersebut

dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha.

- 3) Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
- 4) Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
- 5) Mengembangkan kelembagaan masyarakat agar; (1) Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat kawasan/kecamatan; dan (2) Forum Komunikasi Kawasan (FKK) menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan.

### **3. Rencana Kegiatan**

Rencana kegiatan Kawasan Mandiri Pangan diprioritaskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan:

- a. Merubah pola pikir/*mindset* masyarakat melalui proses pemberdayaan secara partisipatif dengan menumbuhkan sikap kemandirian dalam berkelompok dan berorganisasi, pengelolaan usaha bersama untuk peningkatan ekonomi (pendapatan) sekaligus mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.
- b. Mengembangkan kelembagaan masyarakat melalui proses pelatihan teknis dan pendampingan kepada masyarakat untuk efektivitas pengelolaan modal dan pelayanannya.
- c. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program/kegiatan dengan melibatkan seluruh lintas sektor/stakeholder untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan.

#### **4. Pendekatan**

Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponen: (a) pemberdayaan masyarakat, (b) penguatan kelembagaan masyarakat, (c) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan.


- a. Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; dan (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
- b. Proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan teknis (adminkeu, organisasi dan kelembagaan); (2) pendampingan pengelolaan modal kelompok; (3) peningkatan kerja sama dengan lembaga permodalan; dan (4) kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran.
- c. Proses peningkatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan melalui: (1) rapat koordinasi kawasan baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (2) pembentukan dan optimalisasi tim teknis di provinsi, kabupaten/kota untuk mendorong percepatan sarana prasarana; (3) dan kerja sama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di kawasan.

Fasilitasi pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan

lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, dari aspek (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem akses pangan yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem pemanfaatan pangan untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan.

Dengan berfungsinya sistem ketahanan pangan tersebut diharapkan output dan *outcome* dapat tercapai, sehingga ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian pangan dapat terwujud.

Untuk mengoperasionalkan strategi tersebut, maka kegiatan kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui 5 tahapan kegiatan: Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan Kegiatan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Kriteria Penentuan Pelaksana**

Pelaksana Kawasan Mandiri Pangan terdiri dari: (1) Kelompok; (2) Koordinator Pendamping; (3) Pendamping Kelompok; (4) Pendamping Swakarsa; (5) Forum Komunikasi Kawasan (FKK); dan (6) Lembaga Keuangan Kawasan (LKK).

1. Kelompok yang dipilih sebagai penerima dana bantuan pemerintah dengan kriteria:
  - a. Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota);
  - b. Sanggup memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
  - c. Tidak sedang menerima bantuan lain yang sejenis dari Kementerian Pertanian pada tahun yang sama;
  - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
  - e. Sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik.

Tugas Kelompok:

- a. Membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK);
- b. Memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RUK yang diajukan;
- c. Mengembangkan usaha produktif;
- d. Membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik

2. Koordinator Pendamping memiliki kriteria:

- a. Merupakan aparat kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
- b. Mampu melaksanakan tugas koordinasi pendampingan di kawasan.

Koordinator Pendamping memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi rencana kerja pendampingan;
- b. Melakukan penilaian bersama penanggungjawab Kabupaten/Kota;
- c. Membuat laporan kinerja pendampingan kepada Dinas yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota;
- d. Mengadakan pertemuan dengan pendamping desa minimal 2 bulan sekali.

Koordinator Pendamping ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

3. Tenaga Pendamping kelompok dengan kriteria :

- a. Pendidikan minimal SPMA/SMU atau sederajat;
- b. Berasal dari tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/ Tenaga Harian Lepas (THL)/swakarsa yang memiliki kemampuan dalam melakukan tugas pendampingan.

Tugas Tenaga Pendamping:

- a. Mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha produktif secara rutin minimal 1 kali per bulan;
- b. Membuat rencana pendampingan setiap bulan;

- c. Memverifikasi RUK yang disusun oleh kelompok;
- d. Memberikan pelatihan administrasi keuangan dan pelatihan teknis bagi kelompok;
- e. Pendamping diprioritaskan tinggal di lokasi binaan
- f. Membuat laporan pendampingan setiap bulan.

Penetapan pendamping dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.

## **B. Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Seleksi Kabupaten/Kota, didasarkan pada hasil peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) tahun 2009 dan/atau Angka Rawan Pangan.
2. Seleksi Kecamatan, didasarkan pada Indeks Potensi Kawasan (IPK).
3. Seleksi Desa, didasarkan pada survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Berdasarkan tiga tahapan diatas, maka untuk penetapan lokasi kawasan ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota.

## **C. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan**

### **1. Tahap Persiapan**

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Persiapan secara umum sebagai berikut:

#### a. Penentuan Titik Tumbuh Kawasan

Tujuan titik tumbuh kawasan: untuk menentukan pusat/sentra pengembangan usaha ekonomi kawasan, yang didasarkan pada: (a) adanya komoditas unggulan spesifik lokal; (b) adanya kelembagaan ekonomi masyarakat yang sudah berkembang; (c) kemudahan dalam akses permodalan; (d) bukan lokasi yang sedang berkonflik; (e) sebagai penyangga ekonomi kawasan dan kemudahan dalam akses sarana prasarana dan pasar.

Penentuan titik tumbuh kawasan dilakukan melalui FGD oleh Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota dengan melibatkan tokoh masyarakat.

#### b. Sosialisasi kegiatan

- 1) Sosialisasi kegiatan kawasan diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan aparat dinas/instansi terkait setiap tingkatan untuk menyamakan konsep dan kebijakan pengembangan kawasan pangan terpadu.
- 2) Sosialisasi kegiatan ditingkat kecamatan/kawasan dengan melibatkan pendamping, FKK, LKK dan kelompok untuk memberikan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan sangsi dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan di kawasan.

#### c. Penumbuhan FKK

Penumbuhan FKK diinisiasi pendamping melalui pertemuan apresiasi peningkatan kapasitas. Pengurus FKK merupakan perwakilan dari beberapa unsur: aparat kecamatan, pendamping kelompok, tokoh masyarakat desa, dan perwakilan kelompok yang disepakati oleh lima (5) desa. FKK ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

d. Penumbuhan LKK

LKK merupakan lembaga permodalan yang ditumbuhkan di tingkat kawasan, yang berfungsi sebagai layanan permodalan bagi kelompok. LKK ditumbuhkan oleh FKK bersama dengan masyarakat, yang difasilitasi oleh pendamping. LKK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.

e. Apresiasi Pengembangan Kawasan

Apresiasi pengembangan kawasan dilaksanakan dengan tujuan:(1) memberikan pemahaman tentang pengembangan Kawasan Mandiri Pangan; (2) mengetahui karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki di kawasan; (3) melakukan penumbuhan kelembagaan (Forum Komunikasi Kawasan dan Lembaga Keuangan Kawasan); dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kawasan. Materi yang disampaikan dalam apresiasi diantaranya: (1) Tugas dan tanggung jawab pendamping, FKK dan LKK dalam melaksanakan Kawasan Mandiri Pangan; (2) *participatory rural appraisal* (PRA); dan, (3) penumbuhan dan dinamika kelompok.

f. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dapat diselenggarakan oleh: (a) Dinas yang menangani ketahanan pangan di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (b) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan atau Bakorluh, provinsi dan kabupaten/kota; (c) dinas-dinas pertanian terkait tingkat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (d) lembaga

swadaya masyarakat, dll. Pelatihan ditingkat aparat bertujuan untuk: (1) identifikasi potensi dan permasalahan; (2) menentukan matriks program kegiatan per kabupaten/kota; dan (3) menentukan rencana aksi kegiatan pengembangan kawasan pangan. Pelatihan dan pendampingan untuk kelompok bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman kelompok tentang Kawasan Mandiri Pangan; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat terkait usaha ekonomi kelompok dan penyusunan rencana usaha; dan, (3) meningkatkan kemampuan kelompok terkait adminkeu serta organisasi dan kelembagaan.

g. Konsolidasi Pendampingan Kawasan

Konsolidasi pendampingan kawasan dilakukan dengan tujuan: (1) identifikasi potensi kawasan; (2) merumuskan kerja pendamping (kawasan dan swakarsa) dalam lima tahun kedepan; dan (3) membuat program kerja bersama FKK untuk penguatan usaha kelompok.

h. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK)

Penyusunan RPWK dimaksudkan untuk menuangkan berbagai keinginan kelompok sasaran kedalam perencanaan dan pelaksanaan

i. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

Penyusunan RUK dan analisis usaha kelompok dilakukan oleh kelompok penerima manfaat berdasarkan hasil RPWK yang sudah ditetapkan oleh FKK. RUK dan analisis usaha dibuat oleh kelompok dan diajukan kepada LKK dengan persetujuan dan rekomendasi dari FKK dan pendamping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUK, diantaranya: jenis

usaha, alasan pemilihan usaha, pengolahan pangan, modal usaha dan hasil usaha yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang ditergetkan.

## **2. Tahap Penumbuhan**

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri tahap penumbuhan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### a. Penyusunan *Database*

*Database* yang dimaksud adalah identifikasi rumah tangga sasaran dilokasi desa-desa penerima manfaat dan *baseline* awal pada saat awal dilaksanakan kegiatan.

diperuntukkan bagi kawasan yang belum menyelesaikan penyusunan *database*. *Database* yang dimaksud adalah identifikasi rumah tangga dilokasi desa-desa penerima manfaat.

### b. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Pencairan dana Bantuan Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Sebelum pencairan dana Bantuan Pemerintah, kelompok yang sudah ditetapkan harus mengajukan Rencana Pengeluaran Dana sesuai dengan kebutuhan, serta Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK. Pencairan dana bantuan pemerintah ditransfer dari KPPN ke rekening kelompok dan dibelanjakan sesuai dengan rencana tersebut.

### c. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok diserahterimakan kepada

lembaga keuangan yang telah dibentuk untuk dikelola lebih lanjut. Dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan rencana yang diajukan. Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah diperuntukkan bagi pengembangan produksi pertanian.

d. Pertemuan Pendamping

Pertemuan pendamping dilakukan oleh pendamping di seluruh kawasan dengan aparat kabupaten/kota. Tujuan pertemuan adalah untuk peningkatan kapasitas pendamping, kelompok dan pelatihan teknis. Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

e. Apresiasi Pengembangan Kawasan

Apresiasi pengembangan kawasan dilaksanakan dengan tujuan:(1) memberikan pemahaman tentang pengembangan Kawasan Mandiri Pangan pada tahap kemandirian; (2) memberikan pemahaman kepada pengelola kawasan tentang pengembangan optimasi pemanfaatan SDA secara berkelompok; (3) mendorong terbentuknya LKK menjadi lembaga formal; dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kawasan. Materi yang disampaikan dalam apresiasi diantaranya: (1) tugas dan tanggung jawab pendamping, FKK dan LKK Tahap Penumbuhan dalam melaksanakan Kawasan Mandiri Pangan; (2) pengembangan optimasi pemanfaatan SDA secara berkelompok/budidaya pertanian dalam arti luas dan jaringan pemasaran; dan (3) peningkatan kemampuan adiminkeu dan organisasi/ kelembagaan. Pelaksana kegiatan Apresiasi adalah Dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

f. **Konsolidasi Pendampingan Kawasan**

Konsolidasi pendampingan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelola kawasan (FKK, LKK, Kelompok) dan pendamping dalam memfokuskan tujuan pada Tahapan Penumbuhan. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi pendampingan dilaksanakan sebanyak dua kali oleh Dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

g. **Laporan Pendampingan**

Laporan pendampingan dibuat oleh pendamping kawasan kepada kabupaten/kota dan selanjutnya dilaporkan ke provinsi dan pusat. Laporan yang dibuat mencakup: (1) pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada kelompok dan frekuensinya; (2) pelaksanaan kegiatan konsolidasi, apresiasi, dan pelatihan teknis yang diikuti; dan (3) rencana pelaksanaan pendampingan berikutnya.

### **3. Tahap Pengembangan**

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) pada tahun 2017 telah memasuki Tahap Pengembangan. Dalam tahapan ini kegiatan dititikberatkan pada pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya, dengan 3 komponen kegiatan meliputi: pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, koordinasi dan dukungan lintas sektor.

Komponen Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: (1) pemberian dana bantuan pemerintah (penyusunan RUK serta penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah; dan (2) pelatihan dan pendampingan; (3) apresiasi kawasan; dan (4) konsolidasi pendampingan; dan (5) pelaporan kegiatan kawasan.

Komponen Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari: (1) pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; dan (2) penguatan kelembagaan keuangan.

Komponen Dukungan Lintas Sektor, terdiri dari: (1) koordinasi kawasan mandiri pangan; dan (2) koordinasi kemitraan usaha.

Tabel1. Tahap Pengembangan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Komponen	Kegiatan	Output
Pemberdayaan Masyarakat	(1)Penyusunan RUK masing-masing kelompok; (2) pencairan dana Bantuan Pemerintah berdasarkan Rencana Pengeluaran Dana (RPD) (rekapitulasi RUK); (3) pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah; (4) pelatihan dan pendampingan; (5)apresiasi pengembangan kawasan; (6) konsolidasi pendampingan; (7) pelaporan kegiatan kawasan	(1)dokumen RUK; (2)dokumen Rencana Pengeluaran Dana (RPD), dokumen SP2D dan BAST pencairan dana; (3)dokumen pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah (BAST dari kelompok ke PPK, dan persyaratan pendukung lainnya); (4) laporan pelatihan teknis dan pendampingan; (5)laporan pelaksanaan apresiasi; (6)laporan konsolidasi pendamping; (7) laporan kegiatan kawasan

Penguatan Kelembagaan Masyarakat	(1)Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; (2) penguatan kelembagaan keuangan	(1)laporan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; (2)laporan penguatan kelembagaan kawasan
Dukungan Lintas Sektor	(1)koordinasi kawasan mandiri pangan; (2)koordinasi kemitraan usaha	(1)laporan rapat koordinasi lintas sektor dan stakeholder; (2)laporan rapat koordinasi kemitraan usaha

Rincian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan RUK

Penyusunan RUK digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II. RUK dibuat oleh kelompok usaha berdasarkan usulan bersama dan untuk kegiatan usaha kelompok.

b. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Pencairan dana Bantuan Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian No 62/

Permentan/ RC.110/ 12/ 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017. Sebelum pencairan dana Bantuan Pemerintah, kelompok yang sudah ditetapkan harus mengajukan RUK yang telah direkap dalam bentuk Rencana Pengeluaran Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, serta Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK. Pencairan dana bantuan pemerintah ditransfer dari KPPN ke rekening kelompok dan dibelanjakan sesuai dengan rencana tersebut.

c. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah tahap pengembangan yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok diserahterimakan kepada Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) yang telah dibentuk untuk dikelola lebih lanjut. Dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan. Pemanfaatan dana diperuntukkan bagi pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya.

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas negara di akhir tahun.

d. Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan difokuskan pada pelatihan teknis kepada kelompok usaha, LKK, FKK, dan pendamping, sesuai kebutuhan antara lain seperti: (1) pelatihan teknis infrastruktur dasar untuk mendukung usaha produktif (antara lain: pengelolaan lahan dan air, nutrisi untuk lahan, hortikultur/tanaman lainnya) kepada

kelompok, LKK, FKK, dan pendamping; (2) pelatihan penyusunan RUK; (3) pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya kepada kelompok usaha dan pendamping; (4) pelatihan pengembangan pasar kawasan; (5) pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan (Adminisitrasi keuangan, Organisasi dan kelembagaan); (4) penguatan kelembagaan kelompok dan LKK (pertanggung jawaban dan legalitas).

Kegiatan pendampingan dilakukan oleh pendamping kawasan dan/pendamping swakarsa di setiap desa. Kegiatan pendampingan difokuskan pada pelatihan non teknis dan teknis sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha. Pelatihan non teknis yang diberikan seperti: pelatihan perubahan pola pikir, kemandirian, dan partisipasi kelompok. Sedangkan pelatihan teknis yang diberikan disesuaikan dengan jenis usaha pertanian yang dijalankan oleh kelompok.

e. Apresiasi Pengembangan Kawasan

Apresiasi pengembangan kawasan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan pada Tahap Pengembangan. Metode yang digunakan adalah Pelatihan secara Berjenjang/*Training Of Trainer* (TOT) kepada pelaksana kegiatan kawasan. Pelaksanaan apresiasi bertingkat mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya, hasil pelaksanaan apresiasi di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan ke kelompok usaha, LKK, FKK, dan pendamping.

f. Konsolidasi Pendampingan Kawasan

Konsolidasi pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola kawasan (FKK,

LKK, Kelompok) dan pendamping dalam memfokuskan tujuan pada Tahap Pengembangan.

g. Laporan Pendampingan

Laporan pendampingan dibuat oleh pendamping kawasan dan disampaikan secara berjenjang kepada kabupaten, provinsi, dan pusat. Laporan yang dibuat mencakup: (1) pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada kelompok; (2) pelaksanaan kegiatan konsolidasi, apresiasi, dan pelatihan teknis yang diikuti; dan (3) rencana pelaksanaan pendampingan berikutnya.

h. Rapat Koordinasi Kawasan Mandiri Pangan

Rapat koordinasi Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan kawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan rapat koordinasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengembangan kawasan, seperti: (1) sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk peningkatan kelembagaan, sarana dan prasarana; (2) koordinasi dan kemitraan LKK dengan swasta dan/ lembaga perbankan; (3) kerja sama dengan stakeholder dalam mendukung pasar hasil pertanian kelompok.

i. Rapat Koordinasi Kemitraan usaha

Rapat koordinasi kemitraan usaha di kawasan dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan kawasan di tingkat provinsi dan kabupaten. Rapat tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk temu usaha antara pengusaha dengan produsen di kawasan pada tahap kemandirian (tahun IV). Tujuan rapat koordinasi disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah, seperti: (1) integrasi lintas sektor dalam pengembangan usaha kawasan; dan (2) kerja sama pemasaran hasil produksi kelompok usaha dengan stakeholder/mitra.

j. Laporan Kegiatan Kawasan

Laporan kegiatan kawasan dilakukan secara berjenjang dari pelaksana di lapangan kepada kabupaten, provinsi, dan pusat. Jenis laporan yang harus dibuat seperti: (1) laporan *database* kawasan; (2) laporan kegiatan kawasan; (3) laporan evaluasi; dan (4) laporan akhir.

Tabel.2. Jadwal Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan.

No	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1.	Penyusunan RUK	April	Kelompok
2.	Pencairan Dana Bantuan Pemerintah	April-Mei	Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi
3.	Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah	April- November	Kelompok
4.	Apresiasi Pengembangan Kawasan	April-Mei	Dinas yang menangani ketahanan pangan di Pusat, provinsi dan kabupaten/Kota
5.	Pelatihan dan Pendampingan	April, Juni, Agustus	Pendamping (Swakarsa dan/Kawasan)
6.	Konsolidasi pendampingan kawasan	April, Juni	Dinas yang menangani kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
7.	Laporan pendampingan	Setiap akhir bulan	Pendamping

No	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
8.	Rapat Koordinasi KMP	April, Juni, September	Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota
9.	Laporan Kegiatan Kawasan	Desember	Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota

#### **D. Pembinaan dan Pendampingan**

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu perlu dibentuk Tim Asistensi provinsi serta Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota.

Tim Asistensi Provinsi dan Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan kawasan dalam bentuk:

1. Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan kawasan;
2. Melakukan fasilitasi dalam hal:
  - a. Pendampingan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas;
  - b. Penguatan kelembagaan masyarakat (kelompok, LKK, dan FKK) agar mampu mengelola kegiatan kawasan untuk pengembangan usaha produktif;
  - c. Peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan kawasan mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan

kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor untuk peningkatan sarana prasarana.

## **E. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan**

Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan mencakup:

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, diperlukan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan meliputi; (a) organisasi; (b) kebijakan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) prosedur.

#### **a. Organisasi**

Tabel 3. Lingkungan Pengendalian (Organisasi).

No	Organisasi yang dibentuk	Uraian Pelaksanaan	<i>Output</i>
1	Tidak ada organisasi baru yang dibentuk. Adapun di daerah terdapat perubahan nomenklatur nama institusi sesuai dengan perkembangan yang terjadi.	-	Organisasi Perangkat Daerah dengan nomenklatur baru sebagai penanggung jawab kegiatan di Daerah (provinsi dan

No	Organisasi yang dibentuk	Uraian Pelaksanaan	Output
			kabupaten).

b. Kebijakan

Tabel 4. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan).

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
1	<p>Pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan</li> <li>- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KMP Tahap Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyusun Pedoman Teknis KMP, dan Pedoman pelaksanaan KMP Tahap Pengembangan</li> <li>• Menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Pedoman Teknis KMP</li> <li>• Buku Pedoman Pelaksanaan KMP Tahap Pengembangan</li> </ul>

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
		dan dilengkapi dengan jadwal; dan melakukan sosialisasi kepada provinsi.	
2	Provinsi:  Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Juklak;</li> <li>• Menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal; dan melakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Juklak KMP Tahap Pengembangan</li> </ul>
3	Kabupaten/kota:  Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun buku Juknis;</li> <li>• menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Juknis KMP Tahap Pengembangan</li> </ul>

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
		palang; dan melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat.	

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 5. Lingkungan Pengendalian (SDM).

No	SDM yang diperlukan	Uraian Pelaksanaan	<i>Output</i>
	Tidak ada tim baru yang dibentuk di Tahap Pengembangan.  Namun demikian mengingat terdapat OPD baru di Daerah maka personil yang bertanggungjawab di Daerah juga mengalami perubahan nomenklatur.	-	Penanggung jawab kegiatan di Daerah dengan nomenklatur baru.  SK Penetapan dengan institusi dan personil/penanggung jawab sesuai nomenklatur baru.

d. Prosedur

Tabel 6. Lingkungan Pengendalian (Prosedur).

No	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang harus dibuat	Uraian Pelaksanaan	<i>Output</i>
1	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah.	Menyusun SOP Penyaluran Bantuan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP penyaluran Banper sebagaimana dijelaskan pada Pedomannya.</li></ul>
2	Monitoring dan Evaluasi.	Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan</li></ul>

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam *Term of Reference*/Pokok Acuan Tugas (PAT) dan unit kerja pelaksanaannya, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penilaian risiko yang perlu diperhatikan:

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;

- b. Persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- c. Transfer/ penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang;
- d. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan;
- e. Kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan;
- f. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
- g. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang berisikan antara lain: *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*, dan;
- i. Surat Pernyataan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah (Format 10), Pakta Integritas (Format 11) bersedia menerima dan memanfaatkan dana bantuan pemerintah.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi

terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa risiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Kegiatan pengendalian dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Kawasan Mandiri Pangan
Kontrak kerja PPK dengan kelompok	a. PPK segera melakukan koordinasi sebelum proses pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk merumuskan kontrak kerja; dan b. dana yang sudah di transfer ke rekening kelompok langsung diserahkan ke lembaga keuangan kawasan untuk dikelola.
Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah	a. Provinsi bersama dengan kabupaten/kota mengawal ketat proses pencairan, agar dana bisa segera cair ke rekening kelompok; b. satuan kerja segera berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk percepatan pencairan dana; dan c. pengawasan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RUK yang diserahkan kelompok kepada lembaga keuangan.
Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pendamping melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berjenjang.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang disampaikan meliputi pencatatan, pelaporan, dan sarana.

Tabel 8. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian	Dokumen pendukung	Output
1.	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan dari Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan beserta dokumen persyaratan lainnya.	Laporan perkembangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.
2.	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis;</li><li>• Menyusun laporan bulanan.</li></ul>	Buku laporan, DIPA, POK, Pedoman, Juklak, Juknis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arsip laporan;</li><li>• Laporan bulanan;</li><li>• Laporan triwulan;</li><li>• Laporan Tahunan; dan</li><li>• Laporan</li></ul>

No	Kegiatan	Uraian	Dokumen pendukung	Output
				SAI.
3.	Penyediaan sarana	Provinsi, kabupaten/ kota menyediakan sarana komunikasi seperti: telepon, fax, dan internet.	DIPA, POK	Tersedianya sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

## 5. Pemantauan

Tabel 9. Pemantauan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian pelaksanaan	Dokumen pendukung	Output
1	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	SK Pelaksana Kegiatan dari Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan.	Laporan perkembangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.
2	Pelaporan	Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis dan menyusun laporan bulanan.	Buku laporan DIPA, POK, Juklak, Juknis.	Arsip laporan, Laporan bulanan, Laporan triwulan, Laporan

No	Kegiatan	Uraian pelaksanaan	Dokumen pendukung	<i>Output</i>
				Tahunan, Laporan SAI.
	Tindak Lanjut	Menindak lanjuti hasil audit evaluasi.	Hasil audit dan evaluasi.	Laporan Hasil Tindak Lanjut dan evaluasi.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **A. Mekanisme Pencairan Dana**

Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan adalah penyaluran dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk pengembangan usaha produktif. Dana Bantuan Pemerintah tersebut ditransfer ke rekening kelompok dan dikelola lebih lanjut oleh Lembaga Keuangan Kawasan (LKK). Proses pencairan dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian No 62/Permentan/ RC.110/ 12/ 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

Prinsip bantuan pemerintah dalam bentuk uang melalui mekanisme transfer uang kepada rekening penerima bantuan yang selanjutnya dibelanjakan oleh penerima bantuan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan. Mekanisme pencairan bantuan dalam bentuk transfer uang untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan termasuk di dalam Pola Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (526312), yakni bantuan dalam bentuk uang atau barang yang tidak termasuk dalam

bantuan sosial dengan penetapan oleh Pengguna Anggaran (PA), yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, kelompok wanita, gabungan kelompok tani, dan kelompok masyarakat.

Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada kelompok untuk usaha produktif pada kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pencairan dana tersebut diharapkan dilaksanakan mulai bulan April 2017, tergantung dengan kesiapan administrasi kelompok.

Mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, dapat dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Penetapan Bantuan Pemerintah

- a. Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK Provinsi/ Kabupaten/ Kota membuat Surat Keputusan Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota (Format 1).
- b. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima Dana Bantuan Pemerintah kepada Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- c. Selanjutnya Kepada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

- d. Berdasarkan hasil kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan rekomendasi dari Tim Pembina Provinsi, selanjutnya PPK Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kelompok penerima bantuan pemerintah (Format 2) dan disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

## 2. Prosedur Pencairan dan Penyaluran Dana


- a. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilakukan kepada kelompok yang ditetapkan oleh KPA Provinsi;
- b. Kelompok mengajukan permohonan Transfer Dana Bantuan pemerintah (Format 3) dana kepada KPA dengan melampirkan:
  - 1) Rencana pengeluaran dana (RPD) dan rekapitulasinya (Format 4);
  - 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh kelompok (Format 5);
  - 3) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani antara kelompok dan PPK, serta diketahui/disetujui oleh KPA Provinsi (Format 6) dan selanjutnya apabila perjanjian kerja sama sudah selesai maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Format 12);
  - 4) Dokumen persyaratan pencairan dana: (a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ; (b) Surat Pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) agar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku (Format 7-9);
  - 5) Pemanfaatan Dana Bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada kelompok untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;

## **B. Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah**

Dana Banper yang sudah ditransfer ke rekening kelompok selanjutnya diserahkan kepada pengurus LKK untuk dikelola lebih lanjut. Untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, kelompok harus mengajukan RUK kepada LKK yang diverifikasi oleh pendamping dan FKK. Dana Bantuan Pemerintah pada kegiatan Kawasan Mandiri Pangan diberikan sebanyak 3 kali dalam 3 tahun yakni pada Tahap Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian.

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Tahap Pengembangan dapat mempertimbangkan pada hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan kecamatan. Dokumen RPWK disusun oleh FKK bersama-sama dengan pendamping, dan tim teknis kabupaten. Berdasarkan hasil RPWK tersebut, kelompok menyusun RUK yang mendukung komoditas unggulan di kawasan.



Gambar 2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah Tahap Pengembangan digunakan untuk pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya yang mendukung kegiatan usaha sebelumnya, dan sesuai dengan RUK yang diajukan kelompok.

### **C. Ketentuan Perpajakan**

Ketentuan perpajakan dalam pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Sanksi**

Penerapan sanksi dalam seluruh rangkaian kegiatan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merujuk pada Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **A. Organisasi**


Mengingat keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum gambar 3) sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan nasional.
2. Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Dewan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten diperankan sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan.
4. Tim asistensi provinsi merupakan aparat provinsi dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat provinsi dan sebagai asisten serta advokat Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota.
5. Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota merupakan aparat kabupaten dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan

integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat kabupaten/kota.

6. Koordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten yang melakukan fungsi sebagai koordinator pendampingan di tingkat lapangan. Koordinator Pendamping ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di kabupaten/kota.
7. Camat sebagai koordinator Desa pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.
8. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat Desa Wilayah kerjanya.
9. FKK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi pembangunan Ketahanan Pangan tingkat Kawasan.



Gambar 3. Pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan.

Keterangan:

- ..... : Hubungan koordinasi.
- ⇔ : Hubungan integrasi dari instansi terkait.
- ➔ : Hubungan Pengarah.
- ↔ : Hubungan Pembinaan.

## **B. Tata Kerja**

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di kawasan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

### **1. Desa**

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di Desa, bertugas untuk mengkoordinasikan kelompok masyarakat dan pendamping serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

### **2. Kecamatan**

Kelompok kerja Kecamatan diketuai oleh camat sebagai koordinator pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.

### **3. Kabupaten/kota**

- a) Bupati/walikota; merupakan pembina kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
- b) Tim Koordinator Teknis/Tim Asitensi Kabupaten/Kota; merupakan tim yang memiliki kemampuan (berdasarkan rekomendasi Dinas yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota. Tugas Tim Koordinator Teknis/Tim Asitensi Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi

kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten/kota.

c) Koordinator Pendamping kabupaten/kota

Koordinator Pendamping kabupaten/kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan kegiatan para pendamping di tingkat Desa.

#### 4. Provinsi

- a) Gubernur: merupakan pembina kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi.
- b) Tim asistensi provinsi; merupakan tim yang memiliki kemampuan (berdasarkan rekomendasi dinas yang menangani ketahanan pangan di provinsi), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi. Tugas Tim Asistensi provinsi adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: “pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset. Tanggungjawab pemantauan dan evaluasi melekat pada masing-masing satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi pertahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan

evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi.

## **B. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari kawasan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Desa Kelompok dan pendamping menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kabupaten/kota tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan kawasan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada kawasan serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala (semesteran), mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan *feedback* kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan *feedback* kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di Pusat.

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: (1) pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap

kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat; (2) pelaporan hasil kegiatan oleh pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017 ini ditetapkan sebagai acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat kabupaten/kota.

a.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

GARDJITA BUDI

Contoh Keputusan Penetapan Pendamping/Tim Teknis

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..... PADA  
DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING/TIM TEKNIK\*) BANTUAN  
PEMERINTAH KEGIATAN ..... PADA  
DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan ..... dipandang perlu menunjuk Pendamping/Tim Teknis\*) Bantuan PEMERINTAH Kegiatan ..... pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI ..... Tahun Anggaran .... dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen .....  
Tentang Penetapan Pendamping .....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor ..... tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran .....  
Tahun Anggaran.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pendamping/Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan ..... pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... Tahun Anggaran .... dengan susunan sebagai berikut:
1. Nama :  
Alamat :  
dst
- KEDUA : Pendamping/Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam wilayah kerjanya kepada penerima bantuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tugas Dekonsentrasi pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI ..... Tahun Anggaran ....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....  
pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat ...., Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
5. Yang Bersangkutan.

*Keterangan:*

- \*) *Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..... PADA  
DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN  
..... PADA DINAS YANG  
MENANGANI KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

Menimbang : a. ....

b. ....

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran .....  
Tahun Anggaran.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan ..... pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan;
  - b. memanfaatkan bantuan sesuai dengan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:.....tanggal.....Tahun Anggaran ....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,  
KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat ...., Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
5. Yang Bersangkutan.

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nomor : .....

Tanggal : .....

Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan .....

No	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/Volume	Nama Penerima Bantuan
I			
II	Dst		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,

(.....)

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Permohonan Transfer Dana Bantuan Pemerintah

Kepada Yth :  
Kuasa Pengguna Anggaran .....  
Dinas.....  
di - .....

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : .....  
tanggal ..... tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN  
PEMERINTAH BERUPA ..... DALAM  
RANGKA KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN, kami atas  
nama Kelompok..... selaku Kelompok Penerima Manfaat,  
dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan  
Pemerintah sebesar Rp ..... (terbilang :  
..... rupiah) sesuai dengan  
Rencana Pengeluaran Dana (RPD) dengan rekapitulasi  
sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan  
lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja  
sama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat  
ditransfer ke rekening kami Nomor : ..... pada Bank  
.....

Atas persetujuannya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui :  
Ketua Tim Teknis

Ketua Kelompok/  
Penerima Manfaat

(-----)

(-----)

## Contoh Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Dana (RPD)

Kelompok : .....

Ketua Kelompok : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

REKAPITULASI RENCANA PENGELUARAN  
DANA.....,.....

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran.....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Sesuai dengan Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Pengeluaran Dana terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jenis Barang dan Rupiah
1	2	3

1.		
2.		
Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

Mengetahui,

Ketua kelompok,

Petugas Pendamping/PPL,

.....

.....

MENYETUJUI,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

.....

\*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

## Contoh Kuitansi Pembayaran

NPWP/NIK :.....

MAK :.....

T.A :.....

## KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna  
Anggaran/PPK.....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Usaha  
Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri  
Pangan di Kecamatan  
.....Kabupaten/Kota.....  
.....Sesuai Perjanjian Kerja  
Sama No.....tanggal.....

Terbilang Rp.

.....,.....2017

Mengetahui/Menyetujui,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,  
Ketua Kelompok,

Meterai

Rp. 6.000

.....

.....

NIP

Setuju dibayar, tanggal.....  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendaharawan,

.....

.....

NIP.

NIP.

## Contoh Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**  
**DENGAN**  
**KELOMPOK.....**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK**  
**KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN**  
**(TAHAP PENGEMBANGAN)**  
**NOMOR :**

---

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu tujuh belas (....-....2017) bertempat di Kantor.....Jalan..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen....., yang diangkat berdasarkan Keputusan ....Nomor....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.....DIPA Tahun.... Nomor.....tanggal.....,yang berkedudukan di jalan..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak atas nama kelompok .....yang berkedudukan di

Desa..... Kecamatan.....  
Kabupaten.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- d. Pedoman Teknis tentang kegiatan Kawasan Mandiri Pangan TA 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian;
- e. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada kelompok di Kawasan Mandiri Pangan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Penentuan penerima bantuan;
- (2) Penentuan nilai bantuan dana;
- (3) Mekanisme pembayaran;
- (4) Pemanfaatan bantuan
- (5) Monitoring dan evaluasi

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. ....

b. ....

#### Pasal 4

##### SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp.....(dengan huruf).

#### Pasal 5

##### MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok .....Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten ..... pada Bank ..... dengan Nomor Rekening:.....

## Pasal 6

### KESANGGUPAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN PEMERINTAH .....

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan ..... :

- (1) Menggunakan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok yaitu:
  - a.....
  - b.....
- (2) Mengembangkan dana dalam rangka:
  - a.....
  - b.....
- (3) Mengembalikan dana Bantuan Pemerintah ke kas negara pada akhir tahun jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan.

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 8

### SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dan/atau mengelola dana bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut

seluruh dana yang diterima PIHAK KESATU yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

#### Pasal 9

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi selambat-lambatnya 4 X 24 jam setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
  - a. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, peperangan, perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*)

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani yaitu ..... dan berakhirnya pada tanggal .....Tahun 2017

PIHAK KEDUA

PIHAK-KESATU

Meterai

Rp. 6.000

NAMA

NAMA

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi

.....

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

## Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....,yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Kelompok : .....

Nama Ketua Kelompok : .....

Alamat : .....

Nama Bantuan : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor....dan Perjanjian Kerjasama Nomor.....mendapatkan bantuan pemerintah .....sebesar.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan.....telah menerima pencairan dana dengan nilai nominal sebesar....., dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima :.....
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :.....
  - c. Jumlah total sisa dana \*) : .....
2. Persentase jumlah dana bantuan pemerintah....yang telah digunakan adalah sebesar.....
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedian menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....2017

KELOMPOK

materai 6000

.....

\*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

## Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Kelompok : .....

2. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah.....

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah .... tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara. maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah..... disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2017

Ketua Kelompok

.....

## Contoh Surat Berita Acara Serah Terima (BAST)

PEKERJAAN	<b>BERITA ACARA</b> <b>SERAH TERIMA PENGELOLAAN</b> <b>BANTUAN PEMERINTAH UNTUK</b> <b>KEGIATAN KAWASAN MANDIRI</b> <b>PANGAN</b>
.....	Nomor : .....
.....	Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ..... pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan.....Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan baik berupa:

Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan:Rp.....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan untuk dilakukan pengelolaan, kepada PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan serah terima bantuan tersebut kepada Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan menyatakan sanggup melakukan pengembangan bantuan pemerintah untuk kegiatan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima,

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan  
Meterai  
Rp. 6.000

\_\_\_\_\_  
Kelompok

\_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Contoh Format Lampiran Rincian  
Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

No	Jenis Kegiatan	Jumah (Rp.)	Penerima	Keterangan
1	Kawasan Mandiri Pangan dengan rincian: a. . b. . c. . TOTAL	Rp.    Rp.	Kelompok:  Desa:  Kec:  Kab:	
2	Kawasan Mandiri Pangan dengan rincian: a. . b. . c. . TOTAL	Rp.    Rp.	Kelompok:  Desa:  Kec:  Kab:	
3				
Dst				

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok

.....

PIHAK KESATU

PPK Dinas Provinsi/  
Kabupaten/Kota

.....

## Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 atau selaku ketua kelompok  
 .....desa.....kecamatan.....  
 .....kabupaten/kota.....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan memanfaatkan Bantuan Pemerintah untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang telah Saya ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi/ Kabupaten.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima dan dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....2017

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai

Rp. 6.000

---

Ketua Kelompok

## Contoh Dokumen Pakta Integritas

## 10 PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK

## (KETUA DAN PENGURUS KELOMPOK)

## PELAKSANA KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN

## TAHUN 2017

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota Kelompok dan memajukan usaha Kelompok. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Kelompok akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Kelompok, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerja sama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Kelompok dalam menjalankan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan pengembangan Kelompok ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Juknis dan Juklak akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

5. Sebagai ketua Kelompok, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua Kelompok, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana belanja bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Kelompok, dan kesejahteraan anggota Kelompok.
7. Sebagai ketua Kelompok, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana belanja Bantuan Pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok, serta tidak melanggar dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Juknis dan Juklak. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib..
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Kelompok.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana belanja bantuan Kawasan Mandiri Pangan yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.

10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok dan penyimpangan dalam Rencana Peengeluaran Dana Kelompok dan ketentuan dalam Juknis dan Juklak kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka saya sebagai sebagai ketua Kelompok, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan.

..... 2017

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan,

(Materi)

(Rp. 6.000)

(Nama PPK)

(Nama Ketua Kelompok)

Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada Akhir Tahun  
Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Transfer Uang

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....,yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerjasama Nomor.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima :.....
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :.....
  - c. Jumlah total sisa dana \*) : .....
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah .....sebesar .....telah

disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi (termasuk foto/film hasil kegiatan) dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....dan disertai surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai serta ditandatangani oleh 2 orang saksi.
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah ke kas negara sebesar.....sebagaimana bukti penerimaan negara.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Kelompok

-----

PIHAK KEDUA

PPK Dinas yang menangani  
Ketahanan Pangan Provinsi/  
Kabupaten/Kota

-----

\*) coret jika tidak terdapat sisa dana